



## **MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PEMULIHAN NASABAH BERMASALAH**

**Nia Gustina<sup>1</sup>, Romi Adetio Setiawan<sup>2</sup>, & Syaifuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2&3</sup>*Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*

*Email : nia.gustina@mail.uinfasbengkulu.ac.id, romiadetio@mail.uinfasbengkulu.ac.id,*

*SyaifuddinBkl2017@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam upaya pemulihan nasabah bermasalah di PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu. Permasalahan nasabah bermasalah menjadi tantangan serius bagi kelangsungan operasional bank syariah, terutama di tengah tekanan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan melalui tiga mekanisme utama yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tanpa mengandung unsur *riba*. Proses restrukturisasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Tantangan yang dihadapi bank mencakup kurangnya pemahaman nasabah, dampak ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar, serta risiko *moral hazard*. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bank menerapkan seleksi ketat, memberikan edukasi kepada nasabah, dan melakukan pemantauan pasca restrukturisasi guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program restrukturisasi.

**Kata Kunci : Murabahah, Restrukturisasi, Nasabah Bermasalah, Bank Syariah.**

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the restructuring mechanisms of murabahah financing as an effort to recover non-performing customers at PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu. The issue of non-performing customers poses a serious challenge to the operational sustainability of Islamic banks, especially amid economic pressures that affect repayment capacity. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that restructuring is carried out through three main mechanisms, namely rescheduling, reconditioning, and restructuring, all of which are carried out based on sharia principles without containing elements of usury. The restructuring process is carried out selectively by considering customer conditions and is supervised by the Sharia Supervisory Board. The challenges faced by banks include lack of customer understanding, economic impacts that affect payment ability, and moral hazard risks. To overcome these challenges, banks implement strict selection, provide education to customers, and conduct post-restructuring monitoring to ensure the effectiveness and sustainability of the restructuring program.*

**Keywords : Murabahah, Restructuring, Problematic Customers, Islamic Banks.**

## PENDAHULUAN

Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, beberapa nasabah yang terikat dalam pembiayaan *murabahah* sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memiliki mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dapat membantu nasabah mengatasi kesulitan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu solusi penting untuk menangani pembiayaan bermasalah, khususnya dalam akad *murabahah*. Ini merupakan upaya yang dilakukan bank untuk memperbaiki posisi pembiayaan atau kondisi keuangan nasabah. Melalui kebijakan ini, diharapkan nasabah dapat melunasi sisa pembiayaan yang tersisa dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan finansial mereka saat itu. Namun, restrukturisasi pembiayaan tidak selalu mudah, terutama bagi bank syariah. Tindakan ini mengandung risiko yang bisa muncul di masa depan. Oleh karena itu, proses restrukturisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah agar berjalan sesuai harapan (Irfan, 2018).

Penyelamatan pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank untuk membantu nasabah dengan pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar, dengan tujuan meminimalisir potensi kerugian bank serta menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan (Fitri dan Rokan, 2022).

Melakukan restrukturisasi pembiayaan bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi Bank Syariah. Proses ini mengandung risiko yang dapat berdampak di masa mendatang. Oleh karena itu, restrukturisasi pembiayaan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah operasional Bank Syariah. Dengan

pendekatan yang tepat, restrukturisasi pembiayaan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembiayaan di Bank Syariah, akad *murabahah* masih menjadi pilihan utama. Sifatnya yang sederhana, mudah diterapkan, serta termasuk dalam kategori *natural certainty contracts* (NCC), menjadikan akad ini sebagai salah satu yang paling sering digunakan pada produk pembiayaan Bank Syariah (Hasibuan dan Rokan, 2022).

*Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak yang menetapkan nilai nominal keuntungan secara pasti sejak awal perjanjian. Hal ini memberikan kepastian terkait pengembalian atau hasil yang akan diterima. Dalam praktiknya, pembiayaan dengan skema *Natural Certainty Contract* (NCC) saat ini lebih banyak digunakan oleh perbankan syariah. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori NCC meliputi akad jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, serta akad sewa seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IBMT) (Alfie dan Khanifah, 2018).

Bank adalah institusi bisnis yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau layanan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Meliana et al, 2024).

Setiap Bank Syariah tentunya menginginkan agar pembiayaan yang telah disalurkan dapat berjalan dengan lancar, tetap sehat, dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Namun, kenyataannya tidak semua harapan tersebut dapat terwujud. Terkadang, pembiayaan yang diberikan berubah menjadi pembiayaan bermasalah, di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga timbul tunggakan (Khairunisa dan Musrifah, 2020). Kesehatan suatu bank dapat diukur dari kualitas pembiayaan atau kelancaran pembayaran angsuran oleh nasabah. Jika nasabah mampu mengembalikan pembiayaan dengan baik, maka kondisi bank dianggap sehat. Namun, apabila terjadi kredit macet atau nasabah

tidak mampu melunasi pembiayaan, kualitas pembiayaan bank tersebut dinilai menurun. Masalah ini biasanya muncul ketika nasabah mengalami penurunan pendapatan dari usahanya. Untuk menghindari kerugian akibat masalah keuangan dan pembiayaan ini, bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *dzalim*, serta mengedepankan asas tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan (Setiawan, 2023).

Akad *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang di mana penjual (bank) mengungkapkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang telah disetujui bersama oleh pembeli (nasabah) dan penjual. Dalam akad ini, bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Meskipun akad ini memberikan banyak manfaat, nasabah terkadang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, terutama di tengah kondisi ekonomi tidak stabil stabil (Nurani dan Ali, 2019).

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu prinsip jual beli yang diterapkan oleh bank syariah tanpa melibatkan *riba* dalam proses penyaluran dana kepada nasabah, yang dikenal sebagai pembiayaan. Akad *murabahah* adalah bentuk transaksi jual beli di mana bank menjual barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama nasabah. Dalam akad ini, penjual (bank) mengungkapkan harga perolehan barang dan menetapkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Secara sederhana, jual beli *murabahah* adalah transaksi di mana barang dijual dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui (Muhlis, 2020).

Komunikasi yang baik antara bank dan nasabah juga sangat penting. PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara harus menjelaskan proses restrukturisasi secara jelas agar nasabah memahami langkah-

langkah yang diambil. Dengan adanya keterbukaan informasi, nasabah akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam menghadapi proses restrukturisasi ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu langkah yang diambil bank terhadap nasabah yang tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya, yaitu ketika nasabah tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, meskipun diyakini bahwa nasabah tersebut mampu melunasinya jika diberikan kesempatan (Ningsih et al, 2022).

Bentuk-bentuk restrukturisasi yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah meliputi beberapa langkah, seperti: penurunan imbal hasil atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbal hasil atau bagi hasil, pengurangan pokok tunggakan pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pemberian tambahan fasilitas pembiayaan, pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah ini dapat dilakukan secara bersamaan atau dalam bentuk kombinasi, misalnya dengan memberikan keringanan jumlah kewajiban yang dibarengi dengan perpanjangan waktu pelunasan, perubahan syarat-syarat perjanjian, dan tindakan serupa lainnya (Hidayatullah, 2014).

Keberadaan pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat menyebabkan penurunan pendapatan, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank tersebut. Ketika ada nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan, bank akan berusaha untuk menyelesaikannya melalui proses restrukturisasi. Pembiayaan bermasalah muncul ketika nasabah mengalami kesulitan melunasi utangnya akibat penurunan pendapatan usaha. Untuk mencegah terjadinya kerugian dan menjaga stabilitas keuangan, bank syariah mengambil langkah berupa restrukturisasi pembiayaan sebagai

solusi dalam menangani masalah tersebut (Utami dan Hasibuan, 2022).

Kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian tahap yang mengarah ke masalah tersebut. Pada tahap awal, pihak bank biasanya memberikan peringatan secara kekeluargaan kepada nasabah yang mulai kesulitan memenuhi kewajibannya. Jika nasabah tetap mengalami kesulitan, maka dengan persetujuan nasabah, bank dapat melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya dengan cara yang lebih fleksibel, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau penyesuaian syarat pembiayaan (Zulfikri et al, 2019). Sebelum bank menentukan langkah untuk menangani pembiayaan bermasalah, perlu dilakukan analisis penyebab terjadinya masalah tersebut.

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat timbul akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dengan aspek manajerial sebagai penyebab utama yang paling berpengaruh. Contohnya, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kurangnya pengawasan terhadap biaya serta pengeluaran, kebijakan piutang yang tidak optimal, investasi berlebih pada aktiva tetap, serta keterbatasan modal. Sementara itu, faktor eksternal merupakan hal-hal di luar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, konflik bersenjata, perubahan dalam kondisi ekonomi dan perdagangan, perkembangan teknologi, serta faktor eksternal lainnya (Madjid, 2018). Situasi ini kerap terjadi dalam pembiayaan bermasalah atau yang biasa dikenal sebagai kredit macet. Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C menjadi sangat penting bagi setiap lembaga keuangan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi risiko di masa mendatang (Junaidi et al, 2023).

Pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank

syariah. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad pembiayaan syariah bertujuan untuk membantu individu memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak bisa dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu contoh adalah pembiayaan *murabahah*, di mana terjadi jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan dalam perbankan Islam di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Dalam akad *murabahah*, penjual diwajibkan untuk menginformasikan harga barang yang dibeli serta menentukan besaran keuntungan yang akan ditambahkan (Hakim dan Anwar, 2017).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan menggambarkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan terkait mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini diadakan di PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara di Jl. Kapt. Tendean Km 6,5 No.29, Kota Bengkulu.

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu yang mengetahui kondisi restrukturisasi pembiayaan *murabahah*. Data Primer: Diperoleh langsung dari pihak bank melalui wawancara terkait mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Data Sekunder: Diperoleh dari literatur, jurnal, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.

Sedangkan untuk Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan 3 metode yaitu 1) Observasi: Pengamatan langsung di lapangan untuk memahami kondisi nyata. 2) Wawancara: Komunikasi langsung (tatap muka) dengan informan untuk memperoleh data. 3) Dokumentasi:

Mengumpulkan data dari dokumen, literatur, dan foto-foto relevan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Respons Masyarakat Terhadap Keberadaan PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**

Keberadaan PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Bengkulu. Hal ini tercermin dari antusiasme yang tinggi serta perhatian masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh bank tersebut. Kehadiran bank ini dirasakan sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang paling diminati adalah pembiayaan *murabahah*, yang dikenal karena sifatnya yang transparan dan adil sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendalami bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* diterapkan oleh PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu. Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah karyawan yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan *murabahah*, serta beberapa nasabah pengguna produk tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk memahami strategi yang digunakan bank dalam menangani masalah keterlambatan pembayaran angsuran dan implementasi restrukturisasi sebagai solusi yang sesuai prinsip syariah.

Langkah awal yang diambil oleh pihak bank adalah memberikan penjelasan menyeluruh kepada calon nasabah mengenai sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah*. Bank memastikan bahwa setiap nasabah

memahami jenis pembiayaan yang akan mereka ambil sebelum akad dilakukan.

Salah satu nasabah, Ibu Shella Dwi Kurnia, menyatakan bahwa sebelum mengajukan pembiayaan, ia terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi keuangannya secara matang, termasuk pendapatan rutin dan kemampuan membayar angsuran secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan tidak menjadi beban di kemudian hari. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran nasabah terhadap komitmen jangka panjang dalam akad *murabahah*.

Sementara itu, Bapak Eri Sandani mengungkapkan alasannya memilih pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu adalah karena adanya sistem pembayaran yang transparan dan nominal cicilan tetap setiap bulan, tanpa perubahan. Menurutnya, hal ini memberikan rasa aman dan nyaman karena tidak ada unsur ketidakjelasan dalam transaksi, sebab semuanya telah dijelaskan dengan detail sebelum akad dilakukan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Edi Sandani. Ia menilai bahwa proses pengajuan pembiayaan *murabahah* di bank ini mudah dan tidak rumit. Ia merasa yakin dengan layanan tersebut karena dapat menjalani transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Selama dua tahun menjadi nasabah, ia mengaku mendapatkan pelayanan yang sangat baik, terutama ketika menghadapi kendala, pihak bank sigap memberikan solusi atas keluhannya.

Pelayanan personal yang dilakukan oleh pegawai bank membangun kepercayaan nasabah terhadap institusi ini. Selain itu, karena seluruh proses dijalankan berdasarkan prinsip syariah, nasabah merasa tenang dan yakin bahwa transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur *riba*, ketidakjelasan (*gharar*), serta praktik yang merugikan. Dengan begitu, PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam

dan memberikan manfaat nyata bagi para nasabah maupun masyarakat sekitar.

### **Skema Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**

Menurut Bapak Kurniawan Saprihadi selaku Manajer Bisnis, pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan syariah di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan bagi bank.

Proses pembiayaan ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Permohonan – Nasabah mengajukan permintaan pembiayaan sesuai kebutuhan, seperti barang atau modal usaha.
2. Pengajuan – Nasabah melengkapi dokumen dan persyaratan administrasi.
3. Verifikasi Tujuan dan Akad – Bank memastikan tujuan pembiayaan sesuai syariah dan memilih akad yang tepat.
4. Analisis Kelayakan – Bank menilai kemampuan finansial nasabah.
5. Pembelian Barang – Bank membeli barang yang diinginkan nasabah.
6. Penjualan ke Nasabah – Bank menjual barang tersebut dengan harga plus margin yang telah disepakati.
7. Pelunasan – Nasabah membayar cicilan sesuai jadwal.

Skema ini menekankan transparansi harga dan menghindari unsur *riba*, sesuai dengan prinsip syariah.

### **Metode Analisis 6C untuk Evaluasi Kelayakan Pembiayaan**

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu menggunakan metode analisis 6C untuk mengevaluasi kelayakan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

Menurut Bapak Kurniawan Saprihadi, Manager Bisnis, metode ini bertujuan meminimalisir risiko pembiayaan dengan menilai enam aspek penting:

1. *Character* (Karakter) menilai sifat dan integritas calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun usaha. Bank melakukan wawancara langsung dan juga menggali informasi dari lingkungan sekitar untuk memastikan calon nasabah memiliki niat baik dan komitmen dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
2. *Capacity* (Kemampuan) mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya secara efektif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar angsuran tepat waktu. Penilaian ini menjadi dasar penting untuk menentukan kelayakan pembiayaan.
3. *Capital* (Modal) meliputi penilaian aset dan modal yang dimiliki calon nasabah. Modal yang memadai mencerminkan kemandirian dan keseriusan dalam menjalankan usaha serta berperan sebagai penyangga keuangan saat menghadapi kendala usaha.
4. *Collateral* (Agunan) adalah jaminan berupa aset yang digunakan sebagai pengaman pembiayaan agar bank lebih terlindungi jika terjadi gagal bayar.
5. *Condition* (Kondisi Usaha) menilai situasi usaha calon nasabah dan faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat memengaruhi kelangsungan usahanya.
6. *Constraint* (Hambatan) mengidentifikasi potensi kendala hukum, teknis, geografis, atau regulasi yang dapat menghambat

jalannya usaha agar risiko dapat diminimalisir sejak awal.

Dengan menggunakan analisis 6C ini, PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu dapat memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang tidak hanya memiliki kemampuan finansial, tetapi juga integritas dan prospek usaha yang baik, sehingga pembiayaan yang diberikan berjalan sesuai prinsip syariah dan berkelanjutan.

### **Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu memiliki mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dirancang untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Menurut Bapak Tony Savalast, Supervisor *Collection*, langkah awal yang biasanya dilakukan adalah penjadwalan ulang, yaitu mengubah jadwal pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pelunasan agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial nasabah saat itu. Selain itu, pihak bank juga menyesuaikan persyaratan angsuran, seperti mengurangi besaran cicilan bulanan, guna meringankan beban nasabah. Semua upaya ini bertujuan agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani serta usaha mereka tetap berjalan lancar. Proses restrukturisasi dilakukan dengan cepat, biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar satu minggu sejak pengajuan nasabah, sehingga masalah dapat segera ditangani.

Dalam menjalankan restrukturisasi, PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu selalu mengacu pada prinsip syariah. Bapak Eri menjelaskan bahwa tujuan utama dari restrukturisasi adalah memberikan kelonggaran kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan agar mereka dapat melanjutkan pembayaran cicilan tanpa beban berlebih. Selama proses ini, bank memastikan seluruh transaksi bebas

dari unsur *riba* atau denda yang bertentangan dengan hukum Islam.

Melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah ini, bank tidak hanya membantu nasabah mengatasi kesulitan pembayaran, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan serta memperkuat hubungan baik dengan nasabah. Restrukturisasi menjadi langkah strategis yang penting untuk memastikan kelangsungan usaha nasabah sekaligus menjaga kelangsungan operasional bank secara menyeluruh.

### **Metode Restrukturisasi yang Digunakan oleh PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu menerapkan mekanisme restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Menurut penjelasan pihak bank, metode restrukturisasi yang biasa digunakan meliputi perpanjangan jangka waktu (*tenor*), perubahan jadwal angsuran, serta modifikasi akad. Namun, modifikasi akad setelah restrukturisasi saat ini jarang dilakukan. Semua langkah ini dirancang agar nasabah dapat terus memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan unsur *riba* atau penalti yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah serta potensi risiko yang mungkin dihadapi bank. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan solusi yang adil dan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, sekaligus memastikan bahwa pembiayaan tetap produktif dan tidak menimbulkan kerugian.

Tahapan dalam restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu meliputi analisis ulang terhadap kondisi keuangan nasabah saat ini, pemberian perpanjangan jangka waktu pembayaran, penyesuaian besaran angsuran setelah restrukturisasi, serta apabila diperlukan, modifikasi akad.

Secara keseluruhan, metode restrukturisasi ini menunjukkan komitmen bank dalam menjaga stabilitas keuangan, membantu nasabah agar tetap mampu memenuhi kewajibannya, dan sekaligus mempertahankan kepatuhan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi landasan operasional bank.

### **Perbedaan Restrukturisasi untuk Nasabah Perorangan dan Bisnis**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan Saprihadi, selaku manajer bisnis, dijelaskan bahwa perbedaan utama dalam mekanisme restrukturisasi pembiayaan antara nasabah perorangan dan nasabah bisnis terletak pada fokus analisisnya. Untuk nasabah perorangan, penilaian lebih diarahkan pada kemampuan bayar individu, sedangkan untuk nasabah bisnis, perhatian lebih ditekankan pada kelangsungan usaha yang dijalankan. Hal ini karena nasabah bisnis biasanya dipengaruhi oleh lebih banyak faktor, termasuk faktor eksternal yang dapat memengaruhi pendapatan dan stabilitas usaha, berbeda dengan nasabah perorangan yang lebih sederhana dalam hal ini.

Dalam upaya memastikan nasabah yang telah menjalani restrukturisasi tetap dapat memenuhi kewajibannya, PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu menerapkan strategi pemantauan secara rutin. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Edi Sandani, strategi tersebut dilakukan melalui tindak lanjut atau follow-up yang dilakukan langsung oleh tim collection bank. Pemantauan ini memungkinkan bank untuk mengawasi proses restrukturisasi agar berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

*Follow-up*, yang dalam bahasa Indonesia berarti tindak lanjut, merujuk pada serangkaian langkah yang diambil setelah nasabah diperkenalkan dengan suatu produk pembiayaan. Tujuan dari tindak lanjut ini adalah untuk menjaga komunikasi yang baik, memperkuat komitmen nasabah, serta

mendorong agar mereka tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya.

### **Tantangan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu menerapkan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Kendala yang muncul berasal dari faktor internal bank, nasabah itu sendiri, serta kondisi ekonomi secara umum.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Eri Sandani, beberapa tantangan yang sering dihadapi di lapangan meliputi kurangnya pemahaman nasabah mengenai proses restrukturisasi, perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada kemampuan membayar, serta perbedaan kebutuhan antara nasabah perorangan dan nasabah usaha. Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan oleh nasabah, misalnya nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi berusaha menghindari kewajibannya. Jika hal ini tidak ditangani dengan tepat, dapat merugikan bank sekaligus mengganggu disiplin nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

### **KESIMPULAN**

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu menerapkan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* sebagai solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran dengan proses cepat dan selektif, menggunakan metode penjadwalan ulang, penyesuaian angsuran, serta modifikasi akad yang tetap berlandaskan prinsip syariah tanpa unsur riba atau denda, diawali dengan analisis kondisi keuangan nasabah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Namun, dalam pelaksanaannya, bank menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang restrukturisasi, pengaruh kondisi

ekonomi terhadap kemampuan bayar, perbedaan karakteristik antara nasabah perorangan dan usaha, serta keterbatasan fleksibilitas akibat prinsip syariah dan risiko penyalahgunaan restrukturisasi oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tepat, edukasi yang memadai, dan pengawasan ketat agar restrukturisasi dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfie, Amjadallah Atieq., & Khanifah, Maftuchatul. 2018. Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) Dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Iqtisad*, 5(2), p. 1–14.
- Fitri, Rama Nur., & Rokan, Mustapa Khamal. 2022. Analisis Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Financing (NPF) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar. *Journal Research and Education Studies*, 3(1), p. 1–8.
- Hakim, Lukmanul., & Anwar, Amelia. 2017. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Dan Filantropi Islam*, 1(2), p. 212–223.
- Harmoko, Irfan. 2018. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Qawanin*, 2(2), p. 61-80.
- Hasibuan, Abdi Satria., & Rokan, Mustapa Khamal. 2022. Analisis Strategi Bank Dalam Menangani Restrukturisasi Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), p. 158–166.
- Hidayatullah. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Interest*, 12(1), p. 67–79.
- Junaidi, Anwar., Romi Adetio., & Maharani, Alzarah. 2023. The Principle of Prudence in Murabahah Financing: An Empirical Study at the LKMS MM Sejahtera Cooperative in Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(2), p. 345-358.
- Khairunisa, Madona., & Musrifah. 2020. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), p. 79–102.
- Madjid, Sitti Saleha. 2018. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), p. 96–109.
- Meliana, Sherin., Setiawan, Romi Adetio., & Elwardah, Khairiah. 2024. Evaluasi Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dengan Pendekatan Business Model Canvas Dalam. *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, 7(1), p. 122–26.
- Muhlis. 2020. Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah. *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), p. 66-82.
- Ningsih, Devi Aprilia., Kamilah., & Nasution, Juliana. 2022. Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai). *Masyrif Jurnal : Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), p. 84–100.
- Nurani, Muhammad Fahmi., & Ali, Abdul Muta. 2019. Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 2(2), p. 106-112.
- Setiawan, Ade Romi. 2023. *The Future of Islamic Banking and Finance in Infonesia (Performance, Risk and Regulation)*. Routledge Taylor and Francis Group. New York.
- Utami, Ayu Safira., & Hasibuan, Reni Ria Armayani. 2022. Prosedur

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. *Jurnal Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan*, 1(5), p. 697–706.

Zulfikri, Ari., Sobari, Ahmad., & Gustiawati, Syarifah. 2019. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), p. 65–78.